



**PENETAPAN**

**Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**ANA MURIDAH**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 31 Maret 1971, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar Permai 1, RT/RW 030/001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut dengan **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhumah **MURDIANA**
2. Bahwa pemohon dari almarhumah bernama **MURDIANA** Membenarkan Telah meninggal dunia.
3. Bahwa dari perkawinan ibu **MURDIANA** dan Bapak **SOETARNO RESODIMEDJO** telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu :  
**ANA MURIDAH**
4. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
5. Bahwa pemohon menerangkan **ANA MURIDAH** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2006, di rumah Komp. Pondok Sejahtera Blok O No. 22 RT 030 RW 004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor;474.3./122/Kessos dan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.1/067/Disdukcapil/2023

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb



6. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu atas nama MURDIANA tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah MURDIANA belum dibuatkan Akte Kematian;

7. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama MURDIANA untuk berbagai keperluan yang diharuskan Menunjukkan akte kematian tersebut;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada Tanggal 14 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : MURDIANA karena sakit.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ANA MURIDAH, NIK 6372057103750003, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6372051803100012 atas nama kepala keluarga ANA MURIDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 8 April 2022, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/122/KESSOS atas nama MURDIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Landasan Ulin tanggal 4 November 2014, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 474.4/013/PEM, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Guntung Manggis tanggal 15 November 2021, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor 11310/PM/CS-BJM/IV-87 atas nama Ana Muridah, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tanggal 11 April 1987, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY GILANG BAHARY**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.17, RT030, RW004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon bernama MURDIANA;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama MURDIANA dan beliau meninggal pada tanggal 14 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian ibunya dan baru tahu bahwa akta kematian itu harus ada saat ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

2. Saksi **PUTRI RAHMAWATI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sering makan (pelanggan) di warung makan milik Pemohon di daerah belakang ULM Banjarbaru;



-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.17, RT030, RW004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon bernama MURDIANA;

-Bahwa Ibu Pemohon bernama MURDIANA dan beliau meninggal pada tanggal 14 Februari 2006 karena sakit;

-Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian ibunya dan baru tahu bahwa akta kematian itu harus ada saat ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termuat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan permohonan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada keinginan Pemohon untuk memohon penetapan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama MURDIANA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung yang meninggal dunia sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan untuk memperoleh Penetapan kematian



yang sudah lama serta tidak terdaftar dalam database kependudukan pada Kantor Pencatatan sipil, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian yang dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.17, RT030, RW004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon Penetapan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon bernama MURDIANA;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama MURDIANA dan beliau meninggal pada tanggal 14 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian ibunya dan baru tahu bahwa akta kematian itu harus ada saat ini untuk kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.17, RT030, RW004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari MURDIANA, dengan demikian Pemohon atas nama ANA MURIDAH mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari bukti surat P-3 yang diajukan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu Almarhum MURDIANA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2006 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/122/KESSOS atas nama MURDIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Landasan Ulin tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon untuk pemenuhan kelengkapan administrasi Pemohon dan berbagai keperluan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Ibu Kandung Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, hal ini karena kealpaan dan/ atau kekurangpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ibu Kandung Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2006, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **MURDIANA** dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta Kematian atas nama **MURDIANA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 25 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**

**Firman Parenda H. Sitorus, S.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9